

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **A. Pedoman Wawancara**

1. Pertanyaan tentang praktik sewa menyewa lahan pertanian
  - a. Bagaimana proses awal sewa-menyewa lahan yang dilakukan didesa ini?
  - b. Bagaimana proses kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa dilakukan? Apakah kesepakatan mencakup harga sewa, jangka waktu, dan hak/kewajiban masing-masing pihak?
  - c. Apakah ada kontrak atau akad tertulis atau hanya kesepakatan lisan?
  - d. Dalam praktik sewa-menyewa yang Anda ketahui, apakah rukun-rukun seperti ijab kabul, pihak yang berakad, dan objek akad sudah terpenuhi?
    - 1) Apakah akad secara langsung dengan penyewa atau pemilik lahan? (atau dengan perantara)?
    - 2) Apakah ada ijab kabul antara pemilik dan penyewa? (jelaskan)
    - 3) Apakah harga sewa diketahui kedua belah pihak?
    - 4) Apakah ada manfaatnya dari sewa-menyewa lahan tersebut? (jelaskan)
  - e. Apakah syarat-syarat seperti kejelasan manfaat, keikhlasan kedua belah pihak, dan hak kepemilikan barang/jasa sudah dipenuhi dalam praktik tersebut?
    - 1) Apakah yang melaksanakan akad sudah balig dan berakal?
    - 2) Apakah hak lahan tersebut milik sendiri atau orang lain?
    - 3) Apakah kedua belah pihak saling rela dan ridho?
    - 4) Apakah lahan tersebut terhindar dari cacat?
    - 5) Apakah ada unsur paksaan dalam praktik sewa-menyewa ?( jika ada mengapa)
  - f. Pembayaran sewa-menyewa
    - 1) Berapa besar sewa yang dibayarkan

- 2) Kapan bayar sewanya dan menggunakan apa? (tunai atau hasil panen)
  - 3) Berapa luas tanah yang disewakan?
- g. Apa saja yang biasanya menjadi alasan pembatalan atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa?
  - h. Apa keuntungan dan kerugian dalam praktik sewa-menyewa?
  - i. Apakah pernah terjadi gagal panen dalam sewa-menyewa? (ya/tidak). Jika terjadi gagal panen apakah ada tawar-menawar (nego) terkait pembayarannya?
2. Pertanyaan tentang perspektif ekonomi syariah
- a. Bagaimana pengetahuan bapak/ ibu tentang sewa-menyewa dalam islam?
  - b. Apakah praktik sewa-menyewa sudah memenuhi dengan prinsip syariah? (jelas dan adil)
    - 1) Apakah kesepakatan jelas atau terbuka (tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan) dengan pemilik lahan atau penyewa? (terkait harga sewa yang wajar, jangka waktu, ukuran lahannya, jenis padi yang ditanam dan hak serta kewajiban masing-masing pihak?)
    - 2) Apakah dalam praktik tersebut kedua belah pihak merasa adil tanpa ada yang terdzolimi , tertipu dan tidak ada yang dirugikan
  - c. Apakah lahan yang disewakan disaksikan secara terbuka dan saling mengetahui (terkait apabila ada yang cacat atau kerusakan pada lahan)?
  - d. Apakah ada gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dalam transaksi sewa-menyewa? (salah satu dari kedua belah pihak ada yang kurang mengetahui terkait tentang transaksi harga atau syarat-syarat lainnya sehingga menimbulkan kerugian atau ketidakadilan).

## B. Transkrip Wawancara

Selasa, 18 Maret 2025

### 1. Informan 1

Nama : Jateran

Umur : 64

Sebagai pemilik lahan

- a. Bagaimana proses awal sewa-menyewa lahan yang dilakukan didesa ini?

Jawaban: orang datang umpat menyewa , ujar orang nya disewakan kah , hiih jar aku, aku takuni berapa harga sewa sewa di desa tinggiran ini.

- b. Bagaimana proses kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa dilakukan?

Jawaban: Apakah kesepakatan mencakup harga sewa, jangka waktu, dan hak/kewajiban masing-masing pihak? Kesepakatannya berapa harga sewanya disini ujar penyewa 1,5 balek seborongan amunnya banyak hasilnya amunnya sedikit 1 balek aja , jangka waktunya yang pasti setahun

- c. Apakah ada kontrak atau akad tertulis atau hanya kesepakatan lisan?

Jawaban: kesepakatan lewat bepanderan aja

- d. Dalam praktik sewa-menyewa yang Anda ketahui, apakah rukun-rukun seperti ijab kabul, pihak yang berakad, dan objek akad sudah terpenuhi?

- 1) Apakah akad secara langsung dengan penyewa atau pemilik lahan? (atau dengan perantara)?

Jawaban: Iya secara langsung

- 2) Apakah ada ijab kabul antara pemilik dan penyewa? (jelaskan)

Jawaban: bepander kaya iya garap aja tanahnya , aku sewakan wadah ikam

- 3) Apakah harga sewa diketahui kedua belah pihak?

Jawaban: hiih, sudah dari awal mengetahui

- 4) Apakah ada manfaatnya dari sewa-menyewa lahan tersebut? (jelaskan)

Jawaban: manfaatnya tanah lingai wan dapat hasil

- e. Apakah syarat-syarat seperti kejelasan manfaat, keikhlasan kedua belah pihak, dan hak kepemilikan barang/jasa sudah dipenuhi dalam praktik tersebut?

1) Apakah yang melaksanakan akad sudah balig dan berakal?

Jawaban: iya

2) Apakah hak lahan tersebut milik sendiri atau orang lain?

Jawaban: iya milik sendiri lain punya orang

3) Apakah kedua belah pihak saling rela dan ridho?

Jawaban: iya saling ridho aja

4) Apakah lahan tersebut terhindar dari cacat?

Jawaban: tahu aja penyewa nya lahannya baik

5) Apakah ada unsur paksaan dalam praktik sewa-menyewa ?( jika ada mengapa)

Jawaban: iya kadada paksaan

f. Pembayaran sewa-menyewa

1) Berapa besar sewa yang dibayarkan

Jawaban: penyewa membayar 1 borongan 1,5 balek. Aku menyewakan sekitar 20 borongan dapatnya 30 balek amunya bagus, amunya kada baik 20 balek, bisa jua kurang ada tawar menawar.

2) Kapan bayar sewanya dan menggunakan apa? (tunai atau hasil panen)

Jawaban: hasil panen soalnya orang dapat dari behuma

3) Berapa luas tanah yang disewakan?

Jawaban: 20 borongan

g. Apa saja yang biasanya menjadi alasan pembatalan atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa?

Jawaban: pernah , karena penyewa tidak memiliki anak banih ,atau terlambat mengolah. dan aku iklas aja

h. Apa keuntungan dan kerugian dalam praktik sewa-menyewa?

Jawaban: ada manfaatnya tanah tergarap , kerugiannya apabila penyewa kada jujur lawan hasil panen

- i. Apakah pernah terjadi gagal panen dalam sewa-menyewa? (ya/tidak). Jika terjadi gagal panen apakah ada tawar-menawar (nego) terkait pembayarannya?

Jawaban: iya ada tawar menawar , aku membayar seini aja , jar aku hiih kadpapa

- j. Berapa lama jangka waktu sewa-menyewa dilakukan?

Jawaban: selama 1 tahun aja apabila handak menyewa lagi penyewa bepadah pulang missal umpat menyewa lagi tahun ini lah

Pertanyaan tentang perspektif ekonomi syariah

- a. Bagaimana pengetahuan bapak/ ibu tentang sewa-menyewa dalam islam?

Jawaban: pernah ada mendengar bahwa sewa-menyewa bolehkan di dalam islam untuk membantu orang dan tolong menolong serta dapat terjalin silaturahmi

- b. Apakah praktik sewa-menyewa sudah memenuhi dengan prinsip syariah? (jelas dan adil)

- 1) Apakah kesepakatan jelas atau terbuka (tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan) dengan pemilik lahan atau penyewa? (terkait harga sewa yang wajar, jangka waktu, ukuran lahannya, jenis padi yang ditanam dan hak serta kewajiban masing-masing pihak?)

Jawaban: iya jelas dan terbuka aja untuk jenis padinya disini siam sekumpul , orangnya yang memilih jenis padinya

- 2) Apakah dalam praktik tersebut kedua belah pihak merasa adil tanpa ada yang terdzolimi, tertipu dan tidak ada yang dirugikan?

Jawaban: pernah jua pang, penyewa alasanya banihnya baik bepadah kada baik jadi minta kurangi sewanya.

c. Apakah lahan yang disewakan disaksikan secara terbuka dan saling mengetahui (terkait apabila ada yang cacat atau kerusakan pada lahan)?

Jawaban: iya untuk lahan disini baik aja

d. Apakah ada gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dalam transaksi sewa-menyewa?

Jawaban: jelas aja sudah transaksinya

Batola, 9 April 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name.

Informan

2. Informan 2

Nama : lutfia

Umur : 45

Sebagai pemilik lahan

- a. Bagaimana proses awal sewa-menyewa lahan yang dilakukan didesa ini?

Jawaban: mencari orang yang handak menyewa tanah , ada orang menyewa ,ku sewakan

- b. Bagaimana proses kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa dilakukan? Apakah kesepakatan mencakup harga sewa, jangka waktu, dan hak/kewajiban masing-masing pihak?

Jawaban: Kesepakatan harga sewanya , harga pasar orang tingiran 1,5 balek seborongan amunya baik , amunya kada baik sepembari penyewa bisa 1 balek bisa kurang, jangka waktu setahun. Hak pengelolaan tanahnya sepenuhnya di serahkan ke penyewa

- c. Apakah ada kontrak atau akad tertulis atau hanya kesepakatan lisan?

Jawaban: bepanderan aja kadada tertulis

- d. Dalam praktik sewa-menyewa yang Anda ketahui, apakah rukun-rukun seperti ijab kabul, pihak yang berakad, dan objek akad sudah terpenuhi?

- 1) Apakah akad secara langsung dengan penyewa atau pemilik lahan? (atau dengan perantara)?

Jawaban: Iya langsung lawan penyewanya

- 2) Apakah ada ijab kabul antara pemilik dan penyewa? (jelaskan)

Jawaban: kaya bepanderan aja

- 3) Apakah harga sewa diketahui kedua belah pihak?

Jawaban: iya tahu aja kedua nya

- 4) Apakah ada manfaatnya dari sewa-menyewa lahan tersebut? (jelaskan)

Jawaban: lahan nya kada sabat , dan dapat hasil panen kada nungkar beras

- e. Apakah syarat-syarat seperti kejelasan manfaat, keikhlasan kedua belah pihak, dan hak kepemilikan barang/jasa sudah dipenuhi dalam praktik tersebut?

- 1) Apakah yang melaksanakan akad sudah balig dan berakal?

Jawaban: iya

2) Apakah hak lahan tersebut milik sendiri atau orang lain?

Jawaban: iya milik sendiri

3) Apakah kedua belah pihak saling rela dan ridho?

Jawaban: Iya saling ridho dan ikhlas aja

4) Apakah lahan tersebut terhindar dari cacat?

Jawaban: iya bagus aja lahannya

5) Apakah ada unsur paksaan dalam praktik sewa-menyewa ?( jika ada mengapa)

Jawaban: kadada bepaksaan

f. Pembayarannya sewa-menyewa

1) Berapa besar sewa yang dibayarkan

Jawaban: apabila hasil panennya baik 1,5 balek seborongan apabila kada baik , sesuai kemampuan penyewa aja.

2) Kapan bayar sewanya dan menggunakan apa? (tunai atau hasil panen)

Jawaban: hasil panen

3) Berapa luas tanah yang disewakan?

Jawaban: 40 borongan

g. Apa saja yang biasanya menjadi alasan pembatalan atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa?

Jawaban: kada suah pang batal

h. Apa keuntungan dan kerugian dalam praktik sewa-menyewa?

Jawaban: keuntungannya tanah menjadi produktif kada sabat wan dapat banih

i. Apakah pernah terjadi gagal panen dalam sewa-menyewa? (ya/tidak). Jika terjadi gagal panen apakah ada tawar-menawar (nego) terkait pembayarannya?

Jawaban: pernah bisa disebabkan tikus atau burung jadi penyewa bepadah hasil panen tahun ini kurang, kawakah dikurangaku i, ujar inggih kadapapa

Pertanyaan tentang perspektif ekonomi syariah

a. Bagaimana pengetahuan bapak/ ibu tentang sewa-menyewa dalam islam?

Jawaban: kurang paham tentang sewa menyewa dalam islam tapi untuk menolong orang aja

b. Apakah praktik sewa-menyewa sudah memenuhi dengan prinsip syariah? (jelas dan adil)

1) Apakah kesepakatan jelas atau terbuka (tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan) dengan pemilik lahan atau penyewa? (terkait harga sewa yang wajar, jangka waktu, ukuran lahannya, jenis padi yang ditanam dan hak serta kewajiban masing-masing pihak?)

Jawaban: iya jelas dan saling terbuka

2) Apakah dalam praktik tersebut kedua belah pihak merasa adil tanpa ada yang terdzolimi, tertipu dan tidak ada yang dirugikan?

Jawaban: merasa adil aja

c. Apakah lahan yang disewakan disaksikan secara terbuka dan saling mengetahui (terkait apabila ada yang cacat atau kerusakan pada lahan). Terkait bayar sewanya apakah ada keringanan?

Jawaban: Tidak ada cacat bagus aja lahanya

d. Apakah ada gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dalam transaksi sewa-menyewa?

e. Jawaban: kada pasti bayarnya sewanya berapa karena hanyar tahu setelah panen selesai

Batola, 15 April 2025



Informan

3. Informan 3

Nama : jumi

Umur : 50

Sebagai pemilik lahan

- a. Bagaimana proses awal sewa-menyewa lahan yang dilakukan didesa ini?

Jawaban: orang datang wadah aku, orangnya betakun adakah tanah yang bisa disewakan ujar aku ada,

- b. Bagaimana proses kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa dilakukan? Apakah kesepakatan mencakup harga sewa, jangka waktu, dan hak/kewajiban masing-masing pihak?

Jawaban: iya kesepakatanya mencakup harga sewa untuk bayar sewanya disini 1,5 balek seborongan amun hasil panennya banyak tapi apabila sedikit sepembari penyewa aja, jangka waktu selama satu tahun

- c. Apakah ada kontrak atau akad tertulis atau hanya kesepakatan lisan?

Jawaban: tidak ada tertulis hanya lisan aja

- d. Dalam praktik sewa-menyewa yang Anda ketahui, apakah rukun-rukun seperti ijab kabul, pihak yang berakad, dan objek akad sudah terpenuhi?

- 1) Apakah akad secara langsung dengan penyewa atau pemilik lahan? (atau dengan perantara)?

Jawaban: secara langsung lawan penyewa

- 2) Apakah ada ijab kabul antara pemilik dan penyewa? (jelaskan)

Jawaban: kaya bepander tanami aja, aku serahkan wadah ikam tanahnya

- 3) Apakah harga sewa diketahui kedua belah pihak?

Jawaban: iya diketahui diawal

- 4) Apakah ada manfaatnya dari sewa-menyewa lahan tersebut? (jelaskan)

Jawaban: apabila lahan tidak digunakan menjadi sarang hama atau tikus yang membuat lahan disebelahnya terdampak maka baik di sewakan agar lahan kada sabat

- e. Apakah syarat-syarat seperti kejelasan manfaat, keikhlasan kedua belah pihak, dan hak kepemilikan barang/jasa sudah dipenuhi dalam praktik tersebut?

1) Apakah yang melaksanakan akad sudah balig dan berakal?

Jawaban: iya sudah

2) Apakah hak lahan tersebut milik sendiri atau orang lain?

Jawaban: iya milik aku sorang

3) Apakah kedua belah pihak saling rela dan ridho?

Jawaban: ridho aja aku

4) Apakah lahan tersebut terhindar dari cacat?

Jawaban: iya terhindar , bagus aja tanahnya

5) Apakah ada unsur paksaan dalam praktik sewa-menyewa ?( jika ada mengapa)?

Jawaban: tidak ada paksaan

f. Pembayaran sewa-menyewa

1) Berapa besar sewa yang dibayarkan?

Jawaban: sewa di tinggiran baru 1,5 balek seborongan ,aku menyewakan sekitar 40 borongan dapat sewanya sekitar 60 apabila bagus amunya kada bagus bisa 40 an aja dibarinya

2) Kapan bayar sewanya dan menggunakan apa? (tunai atau hasil panen)

Jawaban: bayarnya setelah panen menggunakan hasilpanen

3) Berapa luas tanah yang disewakan?

Jawaban: 40 borongan

g. Apa saja yang biasanya menjadi alasan pembatalan atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa?

Jawaban: tidak pernah batal

h. Apa keuntungan dan kerugian dalam praktik sewa-menyewa?

i. Apakah pernah terjadi gagal panen dalam sewa-menyewa? (ya/tidak). Jika terjadi gagal panen apakah ada tawar-menawar (nego) terkait pembayarannya?

Jawaban : kada pernah gagal panen total tapipanenya kurang dari yang diharapkan dan pembayarannya bisa dikurangi asalkan jujur aja

Pertanyaan tentang perspektif ekonomi syariah

- a. Bagaimana pengetahuan bapak/ ibu tentang sewa-menyewa dalam islam?

Jawaban: belum tahu sewa-menyewa dalam islam

- b. Apakah praktik sewa-menyewa sudah memenuhi dengan prinsip syariah? (jelas dan adil)

- 1) Apakah kesepakatan jelas atau terbuka (tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan) dengan pemilik lahan atau penyewa? (terkait harga sewa yang wajar, jangka waktu, ukuran lahannya, jenis padi yang ditanam dan hak serta kewajiban masing-masing pihak?)

Jawaban: iya jelas dan terbuka aja

- 2) Apakah dalam praktik tersebut kedua belah pihak merasa adil tanpa ada yang terdzolimi, tertipu dan tidak ada yang dirugikan?

- 3) Jawaban: iya adil tidak ada yang dirugikan

- c. Apakah lahan yang disewakan disaksikan secara terbuka dan saling mengetahui (terkait apabila ada yang cacat atau kerusakan pada lahan). Terkait bayar sewanya apakah ada keringanan?

Jawaban: tidak ada cacat pang lahannya terbuka aja

- d. Apakah ada gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dalam transaksi sewa-menyewa?

Jawaban: ketidakpastian pada bayar sewanya aja soalnya kada menentu dapatnya

Batola, 9 April 2025



Informan

4. Informan 4

Nama : Jidi

Umur : 50

Sebagai penyewa lahan

- a. Bagaimana proses awal sewa-menyewa lahan yang dilakukan didesa ini?

Jawaban: aku mendatangi langsung lawan pemilik lahannya betakun kawakah umpat menyewa,

- b. Bagaimana proses kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa dilakukan? Apakah kesepakatan mencakup harga sewa, jangka waktu, dan hak/kewajiban masing-masing pihak? Kesepakatan bepanderan harga sewanya untuk harga sewanya 1,5 balek seborongan mun kada baik 1 balek aja, pemilik lahan sepakat aja selama satu musim untuk lahanya diserahkan selama 1 tahun untuk di kelola.

- c. Apakah ada kontrak atau akad tertulis atau hanya kesepakatan lisan?

Jawaban: hanya lisan, kecuali jika ada tetanaman atau kebunnya terdahulu atau menanam tanaman yang berjangka Panjang seperti niur hanyar.

- d. Dalam praktik sewa-menyewa yang Anda ketahui, apakah rukun-rukun seperti ijab kabul, pihak yang berakad, dan objek akad sudah terpenuhi?

- 1) Apakah akad secara langsung dengan penyewa atau pemilik lahan? (atau dengan perantara)?

Jawaban: iya secara langsung

- 2) Apakah ada ijab kabul antara pemilik dan penyewa? (jelaskan)

Jawaban: ijab kabulnya seperti Aku sewakan kepada Jidi sebanyak 20 borongan ujar ulun inggh ulun terima lah

- 3) Apakah harga sewa diketahui kedua belah pihak?

Jawaban: iya sudah diketahui pada awal perjanjian

- 4) Apakah ada manfaatnya dari sewa-menyewa lahan tersebut? (jelaskan)?

Jawaban: mendapat hasil panen dan apabila ditanami di galangan dapat hasil sayur-sayuran dan dapat paung atau benih padi untuk musim tanam berikutnya

e. Apakah syarat-syarat seperti kejelasan manfaat, keikhlasan kedua belah pihak, dan hak kepemilikan barang/jasa sudah dipenuhi dalam praktik tersebut?

1) Apakah yang melaksanakan akad sudah balig dan berakal?

Jawaban: iya sudah

2) Apakah hak lahan tersebut milik sendiri atau orang lain?

Jawaban: milik yang menyewakan lahan

3) Apakah kedua belah pihak saling rela dan ridho?

Jawaban: Iya saling ikhlas dan ridho

4) Apakah lahan tersebut terhindar dari cacat?

Jawaban: ada , maka ada perjanjian sewa apabila baik 1,5 balek , apabila kada baik sepembari

5) Apakah ada unsur paksaan dalam praktik sewa-menyewa ?( jika ada mengapa)?

Jawaban: kadada paksaan

f. Pembayaran sewa-menyewa

1) Berapa besar sewa yang dibayarkan?

Jawaban: apabila hasil panennya baik 1,5 balek seborongan aku menyewa 20 balek dapatnya bisa 100 balek namun kada baik 70-80 balek bayar sewanya 30 balek apabila baik, namun kada baik bisa 20 balek.

2) Kapan bayar sewanya dan menggunakan apa? (tunai atau hasil panen)?

Jawaban: setelah panen dengan menggunakan hasil panen

3) Berapa luas tanah yang disewakan?

20 borongan

g. Apa saja yang biasanya menjadi alasan pembatalan atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa?

Jawaban: mendapat hasil panen dan apabila ditanami di galangan dapat hasil sayur-sayuran dan dapat paung atau benih padi untuk musim tanam berikutnya, Kerugiannya apabila rusak semua rugi ,

rugi pupuk, modal, tenaga ,menyemprot hama dan paungatau benih padi

Jawaban: kada pernah batal

- h. Apa keuntungan dan kerugian dalam praktik sewa-menyewa?
- i. Apakah pernah terjadi gagal panen dalam sewa-menyewa? (ya/tidak). Jika terjadi gagal panen apakah ada tawar-menawar (nego) terkait pembayarannya?

Jawaban: tidak pernah gagal panen total namun biasaya hasil panen yang tidak maksimal karena burung, hama dan penyakit jadi pembayarannya dikurangi

Pertanyaan tentang perspektif ekonomi syariah

- a. Bagaimana pengetahuan bapak/ ibu tentang sewa-menyewa dalam islam?

Jawaban: kada tahu bagaimana sewa-menyewa dalam islam, mengikuti orang zaman dulu ,tradisi orang terdahulu tentang praktik ini

- b. Apakah praktik sewa-menyewa sudah memenuhi dengan prinsip syariah? (jelas dan adil)

- 1) Apakah kesepakatan jelas atau terbuka (tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan) dengan pemilik lahan atau penyewa? (terkait harga sewa yang wajar, jangka waktu, ukuran lahannya, jenis padi yang ditanam dan hak serta kewajiban masing-masing pihak?)

Jawaban: iya kesepakatanya dari awal sudah jelas dan terbuka dengan pemilik lahan, jenis padi ialah siam mutiara

- 2) Apakah dalam praktik tersebut kedua belah pihak merasa adil tanpa ada yang terdzolimi, tertipu dan tidak ada yang dirugikan?

Jawaban: tidak ada yang terdzolim dan saling percaya


- c. Apakah lahan yang disewakan disaksikan secara terbuka dan saling mengetahui (terkait apabila ada yang cacat atau kerusakan pada lahan). Terkait bayar sewanya apakah ada keringanan?

Jawaban: iya saling mengetahui dan terbuka

- d. Apakah ada gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dalam transaksi sewa-menyewa?

Jawaban: jelas aja dan mengatakan dengan sejujurnya

Batola, 17 April 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'J' followed by several smaller, connected loops and a final vertical stroke.

Informan

5. Informan 5

Nama : umi salamah

Umur : 67

Sebagai penyewa lahan

- a. Bagaimana proses awal sewa-menyewa lahan yang dilakukan didesa ini?

Jawaban: aku betakun wan pemilik lahannya langsung berapa sewanya, mun aku merasa kelarangan kada jadi aku umpat menyewa, munnya rasa harganya pas aja jadi aku menyewa.

- b. Bagaimana proses kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa dilakukan? Apakah kesepakatan mencakup harga sewa, jangka waktu, dan hak/kewajiban masing-masing pihak?

Jawaban: Kesepakatan awal sudah bepadah apabila tidak bagus dikurangi bayar sewanya apabila bagus full bayarnya, boleh betetanaman di galangan asalkan pohonnya bisa dicabut pada akhir sewa, dan boleh juga mengambil tanaman terdahulu asalakn beizin kepemilik lahan

- c. Apakah ada kontrak atau akad tertulis atau hanya kesepakatan lisan?

Jawaban: kadada kontrak tertulis hanya bepanderan aja

- d. Dalam praktik sewa-menyewa yang Anda ketahui, apakah rukun-rukun seperti ijab kabul, pihak yang berakad, dan objek akad sudah terpenuhi?

- 1) Apakah akad secara langsung dengan penyewa atau pemilik lahan? (atau dengan perantara)?

Jawaban:

- 2) Apakah ada ijab kabul antara pemilik dan penyewa? (jelaskan)

Jawaban: hanya bepanderan saja

- 3) Apakah harga sewa diketahui kedua belah pihak?

Jawaban: iya diketahui

- 4) Apakah ada manfaatnya dari sewa-menyewa lahan tersebut? (jelaskan)

Jawaban: dapat hasil panen dan hasil kebun tetanaman di pegalangan

- e. Apakah syarat-syarat seperti kejelasan manfaat, keikhlasan kedua belah pihak, dan hak kepemilikan barang/jasa sudah dipenuhi dalam praktik tersebut?

1) Apakah yang melaksanakan akad sudah balig dan berakal?

Jawaban: iya sudah

2) Apakah hak lahan tersebut milik sendiri atau orang lain?

Jawaban: milik orang lain yaitu pemilik lahan

3) Apakah kedua belah pihak saling rela dan ridho?

Jawaban: saling ridho dan ikhlas tidak ada paksaan

4) Apakah lahan tersebut terhindar dari cacat?

Jawaban: lahanya tidak cacat

5) Apakah ada unsur paksaan dalam praktik sewa-menyewa?(  
jika ada mengapa)

Jawaban: kadada

f. Pembayaran sewa-menyewa

1) Berapa besar sewa yang dibayarkan?

Jawaban: untuk harga sewa 1,5 balek seborongan, aku menyewa 10 borongan bayarnya 15 balek

2) Kapan bayar sewanya dan menggunakan apa? (tunai atau hasil panen)

Jawaban: setelah musim panen bayarnya dengan hasil panen

3) Berapa luas tanah yang disewakan?

Jawaban: 10 borongan

g. Apa saja yang biasanya menjadi alasan pembatalan atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa?

Jawaban: tidak pernah batal, berakhir selama satu tahun apabila ingin melanjutkan bepadah ke pemilik lahan

h. Apa keuntungan dan kerugian dalam praktik sewa-menyewa?

Jawaban: keuntungannya dapat hasil panen, ruginya apabila rusak

i. Apakah pernah terjadi gagal panen dalam sewa-menyewa? (ya/tidak). Jika terjadi gagal panen apakah ada tawar-menawar (nego) terkait pembayarannya?

Jawaban: tidak pernah gagal panen hanya hasil panen kada sesuai target jadi pembayarannya minta kurangi ke pemilik lahan.

Pertanyaan tentang perspektif ekonomi syariah

- a. Bagaimana pengetahuan bapak/ ibu tentang sewa-menyewa dalam islam?

Jawaban: kada tahu aku munnya kayapa sewa-menyewa dalam islam tapi sama-sama iklas aja

- b. Apakah praktik sewa-menyewa sudah memenuhi dengan prinsip syariah? (jelas dan adil)

- 1) Apakah kesepakatan jelas atau terbuka (tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan) dengan pemilik lahan atau penyewa? (terkait harga sewa yang wajar, jangka waktu, ukuran lahannya, jenis padi yang ditanam dan hak serta kewajiban masing-masing pihak?)

Jawaban: iya jelas dan terbuka aja dan jujur kada pernah ada perselisihan

- 2) Apakah dalam praktik tersebut kedua belah pihak merasa adil tanpa ada yang terdzolimi, tertipu dan tidak ada yang dirugikan

Jawaban: iya aku merasa adil aja dengan harganya

- c. Apakah lahan yang disewakan disaksikan secara terbuka dan saling mengetahui (terkait apabila ada yang cacat atau kerusakan pada lahan). Terkait bayar sewanya apakah ada keringanan?

Jawaban: iya secara terbuka kada ditutupi

- d. Apakah ada gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dalam transaksi sewa-menyewa?

Jawaban: iya jelas aja

Batola, 17 April 2025



Informan

6. Informan 6

Nama : Usman

Umur : 75

Sebagai penyewa lahan

- a. Bagaimana proses awal sewa-menyewa lahan yang dilakukan didesa ini?

Jawaban: aku datang ke ampun tanah nya menakuni adakah tanah yang di sewa sagan behuma, ujar ampun tanahnya ada.

- b. Bagaimana proses kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa dilakukan? Apakah kesepakatan mencakup harga sewa, jangka waktu, dan hak/kewajiban masing-masing pihak?

Jawaban: kesepakatannya lawan pemilik lahan bepanderan aja bepadah umpat menyewa tahun ini diwadah pian apabila bagus 1,5 balek seborongan apabila kada bagus sebalek dan pemilik lahan sepakat aja

- c. Apakah ada kontrak atau akad tertulis atau hanya kesepakatan lisan?

Jawaban: kadada , bepanderan aja rajin

- d. Dalam praktik sewa-menyewa yang Anda ketahui, apakah rukun-rukun seperti ijab kabul, pihak yang berakad, dan objek akad sudah terpenuhi?

- 1) Apakah akad secara langsung dengan penyewa atau pemilik lahan? (atau dengan perantara)?

Jawaban: iya langsung lawan pemilik lahannya

- 2) Apakah ada ijab kabul antara pemilik dan penyewa? (jelaskan)

Jawaban: kadada , hanya bepadah ulun garap tanahnya , inggih ujar pemilik lahan.

- 3) Apakah harga sewa diketahui kedua belah pihak?

Jawaban: iya, diketahui

- 4) Apakah ada manfaatnya dari sewa-menyewa lahan tersebut? (jelaskan)

Jawaban: manfaatnya aku kawa behuma mendapati banih

- e. Apakah syarat-syarat seperti kejelasan manfaat, keikhlasan kedua belah pihak, dan hak kepemilikan barang/jasa sudah dipenuhi dalam praktik tersebut?

- 1) Apakah yang melaksanakan akad sudah balig dan berakal?

Jawaban: iya, sudah

2) Apakah hak lahan tersebut milik sendiri atau orang lain?

Jawaban: milik orang lain

3) Apakah kedua belah pihak saling rela dan ridho?

Jawaban: iya ridho dan ikhlas aja , kada pernah teselisih

4) Apakah lahan tersebut terhindar dari cacat?

Jawaban: lahan bagus aja disini

5) Apakah ada unsur paksaan dalam praktik sewa-menyewa?( jika ada mengapa)?

Jawaban: tidak ada, apabila pemilik lahanya kada mau menyewakan kada memaksa aku

f. Pembayarannya sewa-menyewa

1) Berapa besar sewa yang dibayarkan?

Jawaban: aku menyewa 14 borongan untuk 1 borongannya 1,5 balek apabila banyak kulihinya apabila sedikit 1 balek aja.

2) Kapan bayar sewanya dan menggunakan apa? (tunai atau hasil panen)

Jawaban: setelah tuntung mengatam

3) Berapa luas tanah yang disewakan?

Jawaban: 14 borongan

g. Apa saja yang biasanya menjadi alasan pembatalan atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa?

Jawaban: kada pernah

h. Apa keuntungan dan kerugian dalam praktik sewa-menyewa?

Jawaban: untungnya aku kada menungkar beras lagi, bisa jua menanam sayur-sayuran dipegalangan kayak keladi lawan gembili.

i. Apakah pernah terjadi gagal panen dalam sewa-menyewa? (ya/tidak). Jika terjadi gagal panen apakah ada tawar-menawar (nego) terkait pembayarannya?

Jawaban: kada suah gagal panen total tapi pernah kada banyak kulihi, jadi bayarnya bisa 1 balek an aja kada 1,5 balek.

Pertanyaan tentang perspektif ekonomi syariah

- a. Bagaimana pengetahuan bapak/ ibu tentang sewa-menyewa dalam islam?

Jawaban: kada tahu aku tentang islamnya mengikuti masyarakat sini aja.

- b. Apakah praktik sewa-menyewa sudah memenuhi dengan prinsip syariah? (jelas dan adil)

- 1) Apakah kesepakatan jelas atau terbuka (tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan) dengan pemilik lahan atau penyewa? (terkait harga sewa, jangka waktu, ukuran lahannya, dan jenis padi yang ditanam?)

Jawaban: jelas dan terbuka aja bepadah sebujuhnya bahwa kada banyak kulihinya tahun ini apabila hasil panennya kurang

- 2) Apakah dalam praktik tersebut kedua belah pihak merasa adil tanpa ada yang terdzolimi, tertipu dan tidak ada yang dirugikan?

Jawaban: tidak ada adil aja , masalah harga sudah pasaran sini kaya itu .

- c. Apakah lahan yang disewakan disaksikan secara terbuka dan saling mengetahui (terkait apabila ada yang cacat pada lahan).?

Jawaban: iya terbuka aja kadad yang cacat, soalnya memantau jua sebelum umpat menyewa pina baik behuma.

- d. Apakah ada gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dalam transaksi sewa-menyewa?

Jawaban: jelas dan pasti aja bayarnya tapi kada nentu amunnya baik banyak membayar apabila kada sedikitnya sesuai kemampuan aku.

Batola, 17 April 2025



Informan

7. Informan 7

Nama : Hani

Umur : 40

Sebagai penyewa lahan

- a. Bagaimana proses awal sewa-menyewa lahan yang dilakukan didesa ini?

Jawaban: ulun mendatangi kewadah ampun tanahnya betakun adakah tanah yang kawa disewakan, ujar ampun tanahnya ada , ulun takuni sewanya berapa merasa cocok dengan kesepakatan sewanya jadi ulun sewa

- b. Bagaimana proses kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa dilakukan? Apakah kesepakatan mencakup harga sewa, jangka waktu, dan hak/kewajiban masing-masing pihak?

Jawaban: kesepaktannya tu apabila baik banihnya banyarnya 1,5 balek apabila kada baik bisa 1 balek atau kurang bepadah baasa lawan pemilik lahannya, untuk jangka waktunya selama satu tahun kena baasa pulang bepadah amunya handak menyewa lagi. Lawan haknya seluruh hak pengelolaan tanah diserahkan seluruhnya kepada penyewa. Wan boleh aja di tanami di galangan kayak keladi , gembili, dan daun katu asalkan tanamannya kawa dicabut.

- c. Apakah ada kontrak atau akad tertulis atau hanya kesepakatan lisan?

Jawaban: kadada , bepanderan aja lawan pemilik lahanya langsung

- d. Dalam praktik sewa-menyewa yang Anda ketahui, apakah rukun-rukun seperti ijab kabul, pihak yang berakad, dan objek akad sudah terpenuhi?

- 1) Apakah akad secara langsung dengan penyewa atau pemilik lahan? (atau dengan perantara)?

Jawaban: iya, langsung

- 2) Apakah ada ijab kabul antara pemilik dan penyewa? (jelaskan)

Jawaban: kayak bepadah ulun garap ai lah tanahnya

- 3) Apakah harga sewa diketahui kedua belah pihak?

Jawaban: iya diketahu keduanya

- 4) Apakah ada manfaatnya dari sewa-menyewa lahan tersebut? (jelaskan)

Jawaban: manfaatnya dapat hasil panen lawan sayur-sayuran yang aku tanami di tanah tersebut

e. Apakah syarat-syarat seperti kejelasan manfaat, keikhlasan kedua belah pihak, dan hak kepemilikan barang/jasa sudah dipenuhi dalam praktik tersebut?

1) Apakah yang melaksanakan akad sudah balig dan berakal?

Jawab: iya sudah

2) Apakah hak lahan tersebut milik sendiri atau orang lain?

Jawaban: milik yang menyewakan lahan

3) Apakah kedua belah pihak saling rela dan ridho?

Jawaban: iya, sudah berelaan lawan pemilik lahanya

4) Apakah lahan tersebut terhindar dari cacat?

Jawaban: baik aja tanahnya

5) Apakah ada unsur paksaan dalam praktik sewa-menyewa?( jika ada mengapa)

Jawaban: tidak ada paksaan

f. Pembayaran sewa-menyewa

1) Berapa besar sewa yang dibayarkan?

Jawaban: ulun bayarnya perborongan, seborongannya satu setengah balek, itu kalonya hasil panennya banyak amun kada banyak kulihinya sepembari aja itu sudah besepakat dari awal

2) Kapan bayar sewanya dan menggunakan apa? (tunai atau hasil panen)

Jawaban: setelah panen berakhir banyarnya lawan hasil panen

3) Berapa luas tanah yang disewakan?

Jawaban: 10 borongan

g. Apa saja yang biasanya menjadi alasan pembatalan atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa?

Jawaban: bisa ampun tanahnya handak bejualkah atau handak behuma jadi diserahkan tapi setelah panen diambilnya

h. Apa keuntungan dan kerugian dalam praktik sewa-menyewa?

Jawaban: untungnya dapat hasil lawan sayuran , ruginya apabila panen nya rusak

- i. Apakah pernah terjadi gagal panen dalam sewa-menyewa? (ya/tidak). Jika terjadi gagal panen apakah ada tawar-menawar (nego) terkait pembayarannya?

Jawaban: pernah tapi kada rusak total bisa sepalih rusak di makan burung bisa bayarnya dikurangi bepadah lawan pemilik lahan ulun bisanya membayar seini aja. Ada negosiasi kembali lawan pemilik lahan

Pertanyaan tentang perspektif ekonomi syariah

- a. Bagaimana pengetahuan bapak/ ibu tentang sewa-menyewa dalam islam?

Jawaban: ngaranya aku lulusan SD aja jadi kada tahu masalah sewa-menyewa dalam Islam.

- b. Apakah praktik sewa-menyewa sudah memenuhi dengan prinsip syariah? (jelas dan adil)

- 1) Apakah kesepakatan jelas atau terbuka (tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan) dengan pemilik lahan atau penyewa? (terkait harga sewa yang wajar, jangka waktu, ukuran lahannya, jenis padi yang ditanam dan hak serta kewajiban masing-masing pihak?)

Jawaban: iya kesepakatannya bepadah diawal jelas dan terbuka kadada yang disembunyikan

- 2) Apakah dalam praktik tersebut kedua belah pihak merasa adil tanpa ada yang terdzolimi, tertipu dan tidak ada yang dirugikan?

Jawaban: iya sudah adil aja

- c. Apakah lahan yang disewakan disaksikan secara terbuka dan saling mengetahui (terkait apabila ada yang cacat atau kerusakan pada lahan). Terkait bayar sewanya apakah ada keringanan?

Jawaban: amunnya tanah tu diketahui baik atau kadanya setelah panen , bayarnya dinegosiakan kembali lawan pemilik lahan

d. Apakah ada gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dalam transaksi sewa-menyewa?

Jawaban: aku merasa jelas aja.

Batola, 18 April 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Amu' or similar, written in a cursive style.

Informan

### C. Dokumentasi Pengumpulan Data



Foto peneliti dengan informan Ibu Salamah Penyewa Lahan di Desa Tinggiran Baru, Pada Hari Kamis, 17 April 2025.



Foto peneliti dengan informan Ibu Lutfia Pemilik lahan di Desa Tinggiran Baru, Pada Hari Selasa, 15 April 2025



Foto Peneliti dengan Informan Bapak Usman Penyewa Lahan di Desa Tinggiran Baru, Pada Hari Kamis, 17 April 2025.



Foto peneliti dengan informan Bapak Jateran Pemilik Lahan di Desa Tinggiran Baru Pada Hari Rabu, 9 April 2025.



Foto peneliti dengan informan Ibu Jumi Pemilik Lahan di Desa Tinggiran Baru Pada Hari Rabu, 9 April 2025.



Foto peneliti dengan Informan Ibu Hani Penyewa Lahan di Desa Tinggiran Baru pada hari Jum'at, 18 April 2025.



Foto peneliti dengan Bapak Jidi Penyewa Lahan di Desa Tinggiran Baru pada hari Kamis, 17 April 2025.

## SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 6777 955, e-mail:  
[feblmail@uin-antasari.ac.id](mailto:feblmail@uin-antasari.ac.id) / [febl.uinantasari@gmail.com](mailto:febl.uinantasari@gmail.com), website: [febl.uin-antasari.ac.id](http://febl.uin-antasari.ac.id)

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : B - 37/Un. 14/III.5/ES.S1/PP.00.9/08/2024

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperluanya pada pra proposal (rencana penelitian) yang diajukan saudara (i):

Nama : Marhamah  
NIM : 210105010088  
Program Studi : S.1/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : PRAKTIK MENGADUAKAN (SEWA MENYEWAKAN) LAHAN PERTANIAN DI DESA TINGGIRAN BARU KECAMATAN MEKARSARI KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Kami dapat menyetujui pra proposal (rencana penelitian) tersebut. Sebagai pembimbing kami tetapkan sebagai berikut:

Dosen Pembimbing 1 : Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA  
Dosen Pembimbing 2 : Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M. HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing skripsi guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 16 Agustus 2024  
Ketua Jurusan



Rohana Faridah

## **SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

### **PERSETUJUAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA

NIP : 195512231982031001

Jabatan : Dosen Pembimbing Skripsi

Setelah melakukan bimbingan kepada mahasiswa :

Nama : Marhamah

NIM : 210105010088

Judul skripsi : PRAKTIK MENGEDUAKAN (SEWA-MENYEWAWA) LAHAN PERTANIAN DI  
DESA TINGGIRAN BARU KECAMATAN MEKARSARI KABUPATEN BARITO  
KUALA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Menyetujui untuk dilakukan perubahan judul skripsi menjadi :

PRAKTIK SEWA-MENYEWAWA LAHAN PERTANIAN DI DESA TINGGIRAN BARU  
KECAMATAN MEKARSARI KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
SYARIAH

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Februari 2025

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA  
NIP. 195512231982031001

**PERSETUJUAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI

NIP : 196006091988031003

Jabatan : Dosen Pembimbing Skripsi

Setelah melakukan bimbingan kepada mahasiswa :

Nama : Marhamah

NIM : 210105010088

Judul skripsi : PRAKTIK MENGEDUAKAN (SEWA-MENYEWAWA) LAHAN PERTANIAN DI  
DESA TINGGIRAN BARU KECAMATAN MEKARSARI KABUPATEN BARITO  
KUALA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH


Menyetujui untuk dilakukan perubahan judul skripsi menjadi :

PRAKTIK SEWA-MENYEWAWA LAHAN PERTANIAN DI DESA TINGGIRAN BARU  
KECAMATAN MEKARSARI KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
SYARIAH

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, Februari 2025

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI.  
NIP. 196006091988031003

## SURAT PENETAPAN WAKTU UJIAN PROPOSAL SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 Banjarmasin 70235  
e-mail: febi@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin.antasari.ac.id

Banjarmasin, 09 September 2024

Nomor : B-025/Un.14/III.5/ES.S1/PP.00.9/09/2024  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penetapan Waktu Ujian  
Proposal Skripsi

Kepada  
Yth. Marhamah / 210105010088  
Mahasiswa/i Jurusan S1 Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara mengenai penetapan waktu ujian proposal skripsi, maka dengan ini ditetapkan Ujian Proposal Skripsi atas nama:

Nama / NIM	: Marhamah / 210105010088
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Judul	: Praktik Mengaduakan (Sewa-menyewa) Lahan Pertanian Di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

pada:


Hari/Tanggal	: Selasa, 10/09/2024
Waktu	: 08.00 - 08.45 WITA
Tempat	: Ruang Munaqasyah 3

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji 1	: Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A.
Penguji 2	: Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI
Notulis	: Supian Sauri, S.E.I, M.E

Demikian surat penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Ketua Prodi Ekonomi Syariah  
  
Aniana Faridah, S.E., M.M.

Tembusan:

- Yth. 1. Penguji 1
- 2. Penguji 2
- 3. Notulis

-Arsip

Catatan:

Diharap pelaksanaan ujian tepat waktu untuk menghindari tertundanya ujian-ujian berikutnya

## BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 Banjarmasin 70235

e-mail: [febi@uin-antasari.ac.id](mailto:febi@uin-antasari.ac.id) / [febi.unantasan@gmail.com](mailto:febi.unantasan@gmail.com) website: [www.febi.uin-antasari.ac.id](http://www.febi.uin-antasari.ac.id)

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 telah dilaksanakan ujian proposal skripsi atas nama

Nama : Marhamah  
NIM : 210105010088  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Mengaduakan (Sewa-menyewa) Lahan Pertanian  
Di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari  
Kabupaten Barito Kuala Dalam Perspektif Ekonomi  
Syariah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji 1 : Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A  
Penguji 2 : Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI  
Notulis : Supian Sauri, S.E.I, M.E

Hasil Ujian Proposal Skripsi dinyatakan :

~~Diterima~~ / Diterima dengan perbaikan / ~~Ditolak~~

Catatan Pelaksanaan Ujian Proposal :

Banjarmasin, Selasa, 10 September 2024

1. Penguji 1 :

Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A.

2. Penguji 2 :

Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI

3. Notulis :

Supian Sauri, S.E.I, M.E

## SURAT IZIN RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Telp. (0511) 6783434 Banjarmasin 70235  
e-mail: [febimal@uin-antasari.ac.id](mailto:febimal@uin-antasari.ac.id) / website: [www.febi.uin-antasari.ac.id](http://www.febi.uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-205/Un.14/III.5/TL.00/03/2025

6 Maret 2025

Sifat : -

Lamp : 1 Berkas

Hal : Permohonan Izin Riset

**Yth. Kepala Desa Tinggiran Baru Kec. Mekarsari**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari menyampaikan permohonan untuk diberikan izin riset kepada:

Nama : **Marhamah**  
NIM : 210105010088  
Semester/Jurusan : VIII / Ekonomi Syariah  
Tahun Akademik : 2024/2025  
Waktu Riset : 6 Maret s/d 6 Mei 2025  
Judul Skripsi : Praktik Sewa-Menyewa Lahan Pertanian di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Sebagaimana Proposal Terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar kiranya berkenan membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan riset tersebut.

Kami sampaikan pula sebagai Satker berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) UIN antasari Banjarmasin berkomitmen terus menjaga integritas serta terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*



Dekan,

Sukami

*Lebih Baik Melayani, Melayani Lebih Baik*

## SURAT TELAH MELAKUKAN RISET



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
KECAMATAN MEKARSARI  
DESA TINGGIRAN BARU  
Alamat: Jln Tamansaribunga Desa Tinggiran Baru kode pos 70568

### SURAT KETERANGAN

No. 140/166/TGB

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MARHAMAH  
NIM : 210105010088  
Semester : VIII/Ekonomi Syariah  
Tahun Akademik : 2024/2025

Bahwa yang bernama tersebut di atas benar telah melaksanakan riset di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Dimulai dari tanggal 6 Maret s/d 6 Mei 2025 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Praktik Sewa-Menyewa Lahan Pertanian di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala dalam Perspektif Ekonomi Syariah".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tinggiran Baru, 24 Maret 2025  
Kepala Desa Tinggiran Baru

MUHAMMAD EFENDI, S.Pd  
NIKD. 63.04.13 2007

## CATATAN KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 8777883

e-mail: febi@mail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Marhamah  
NIM : 210105010088  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik mengaduakan (sewa-menyewa) lahan pertanian di Desa Tinggira Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Dalam Perspektif Ekonomi Syariah  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA  
Pembimbing II : Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI

Pembimbing I	Pembimbing II
<ul style="list-style-type: none"><li>- Judul</li><li>- Daftar isi dilengkapi &amp; hal.</li><li>- Dasar hukum</li><li>- found nya salah</li><li>- Jurnal asing s. kis.</li><li>- fiqh muamalah/asing.</li><li>- daftar wawancara / pedoman.</li></ul> <p>5/02/2025.</p> 	<p>Surah dan ayat ditulis, tambah kasus.</p>  <p>18/2 2025</p>

#### Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: [febimail@uin-antasari.ac.id](mailto:febimail@uin-antasari.ac.id) / [febi.uinantasari@gmail.com](mailto:febi.uinantasari@gmail.com) website: [www.febi.uin-antasari.ac.id](http://www.febi.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Marhamah  
NIM : 210105010088  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik mengaduakan (sewa-menyewa) lahan pertanian di Desa Tinggira Baru  
Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Dalam Perspektif Ekonomi Syariah  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA  
Pembimbing II : Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI

Pembimbing I	Pembimbing II
1. Perbaiki lagi pedoman wawancara 2. letakkan kasus di subjek & objek penelitian.	Acc Pedoman wawancara
 18/02 2025	 18/2-2025

**Catatan:**

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: [febimad@uin-antasari.ac.id](mailto:febimad@uin-antasari.ac.id) / [febi.unantasan@gmail.com](mailto:febi.unantasan@gmail.com) website: [www.febi.uin-antasari.ac.id](http://www.febi.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Marhamah  
NIM : 210105010088  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Tinggira Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Dalam Perspektif Ekonomi Syariah  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA  
Pembimbing II : Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI

Pembimbing I	Pembimbing II
1. Tambah tabel tingkatan jenis Padi pada Bab 4 yang di analisis dalam.	lanjutkan Bab 4 pada bagian <del>bagian</del> analisis
 20/02/2025	 24/02/2025

**Catatan:**

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: [febimail@uin-antasari.ac.id](mailto:febimail@uin-antasari.ac.id) / [febi.unantasari@gmail.com](mailto:febi.unantasari@gmail.com) website: [www.febi.uin-antasari.ac.id](http://www.febi.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Marhamah  
NIM : 210105010088  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Tinggira Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Dalam Perspektif Ekonomi Syariah  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA  
Pembimbing II : Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI

Pembimbing I	Pembimbing II
<p>1. tambahkan tabel Persamaan dan Perbedaan 2. Perbaiki kalimat dalam bab 4 3. tambah bab <del>5</del> Indonesia dalam kerangka serendah bahasa <del>Indonesia</del> Banjar.</p> <p>16 / 5 2025</p>	<p>1. Perbaiki tata letak Penulisan 2. Perbaiki kata yang typo</p> <p></p> <p>26/05/2025</p>

**Catatan:**

- Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: [febimel@uin-antasari.ac.id](mailto:febimel@uin-antasari.ac.id) / [febimel@uin-antasari.ac.id](mailto:febimel@uin-antasari.ac.id) / [febimel@uin-antasari.ac.id](mailto:febimel@uin-antasari.ac.id) website: [www.febi.uin-antasari.ac.id](http://www.febi.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Marhamah  
NIM : 210105010088  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Tinggira Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Dalam Perspektif Ekonomi Syariah  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA  
Pembimbing II : Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.III

Pembimbing I	Pembimbing II
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbarikan kesimpulan</li><li>2. Saran tambahan persentase dalam perhitungan pembayaran</li><li>3. Perbaiki penulisan</li><li>4. buat hal. diatas</li><li>5. hitangkan teori pengujian</li><li>6. buat kesimpulan dgn saran dan abstrak</li></ol>	<p>Tambah data sumber data alat pengumpulan data dibuat tabel.</p> <p>buat Tabel.</p>
19/05/2025	2/06/2025

**Catatan:**

- a. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777683

e-mail: [febimad@uin-antasari.ac.id](mailto:febimad@uin-antasari.ac.id) / [febimad@uin-antasari@gmail.com](mailto:febimad@uin-antasari@gmail.com) website: [www.febi.uin-antasari.ac.id](http://www.febi.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Marhamah  
NIM : 210105010088  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Tinggira Baru Kecamatan Mekarsari  
Kabupaten Barito Kuala Dalam Perspektif Ekonomi Syariah  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA  
Pembimbing II : Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI

Pembimbing I	Pembimbing II
Acc siap dimunafasyahkan 1. Perbaiki kesimpulan.	Acc siddaq.
	
27/05/2025	10/06/2025

**Catatan:**

- Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembar serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

## SURAT BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 6777 955, e-mail: [febimali@uin-antasari.ac.id](mailto:febimali@uin-antasari.ac.id)/[feb1.uinantasari@gmail.com](mailto:feb1.uinantasari@gmail.com), website: [feb1.uin-antasari.ac.id](http://feb1.uin-antasari.ac.id)

### PENETAPAN BEBAS PLAGIASI

Nomor : B - 150/Un. 14/III.5/ES.S1/PP.00.9/8/2025

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil Rapat Tim Pemeriksa Plagiasi Tugas Akhir/ Skripsi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, maka kami dapat memberikan Surat Keterangan Bebas Plagiasi skripsi atas nama Saudara (i):

Nama : Marhamah  
NIM : 210105010088  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktik Sewa-menyewa Lahan Pertanian di Desa Tinggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dengan demikian, skripsi Saudara (i) dinyatakan:

**BEBAS PLAGIASI**  
Dengan Persentase Indikasi Plagiat: 22%

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 18 Juni 2025  
Ketua Jurusan

Rohana Faridah

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Marhamah

Tempat/Tanggal Lahir : Lok Rawa, 25 Desember 2002

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Kawin

Alamat : Desa Lok Rawa Rt.05 Rw.03 No.23,  
Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala  
Prov. Kalimantan Selatan

Pendidikan : a. SDN Lok Rawa  
b. Mts Nurul Hidayah  
c. SMA 1 Alalak

Orang Tua

a. Nama Ayah : Jateran  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Lok Rawa Rt.05 Rw.03 No.23  
Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala

b. Nama Ibu : Jumaiati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Lok Rawa Rt.05 Rw.03 No.23  
Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala

Jumlah Saudara : 4 (Anak ke- 4 dari 4 bersaudara)